

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Konsep Pembayaran Upah di Muka**

###### **a. Pengertian Upah di Muka**

Secara etimologis, kata "upah" berasal dari bahasa Arab أُجْرَة (ujrah), yang berarti imbalan atau kompensasi (kbbi.web.id/). Istilah ini mencerminkan konsep bahwa setiap pekerjaan atau jasa yang diberikan layak mendapatkan imbalan yang setimpal (Ghofur, R.A, 2020). Dalam terminologi, upah didefinisikan sebagai imbalan yang diterima oleh pekerja sebagai kompensasi atas tenaga dan waktu yang mereka habiskan untuk melakukan pekerjaan (Sukirno, S. 2004). Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, upah mencakup semua bentuk pembayaran yang diterima oleh pekerja, baik dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Upah harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, serta harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah (Indonesia, 2003).

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa upah di muka adalah bentuk pembayaran sebagian atau seluruh imbalan kepada pekerja sebelum pekerjaan selesai, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak pekerja atau sebagai bentuk dukungan untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan.

## **b. Macam-Macam Upah**

Sistem pengupahan dalam dunia kerja dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu sistem waktu, sistem hasil, dan sistem borongan (Ghofur, R. A. 2020). Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing sistem tersebut:

### 1) Upah Waktu

Sistem ini menetapkan upah berdasarkan lamanya waktu kerja yang telah disepakati, seperti per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Kelebihan dari sistem ini adalah pekerja mengetahui dengan pasti berapa upah yang akan diterima. Namun, kelemahannya adalah kurangnya motivasi untuk meningkatkan produktivitas, karena upah yang diterima tidak bergantung pada kinerja (Ghofur, R. A. 2020).

### 2) Upah Hasil

Dalam sistem ini, upah ditentukan berdasarkan hasil atau produksi yang dicapai oleh pekerja. Pekerja akan dibayar sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Sistem ini mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitas, karena semakin banyak hasil yang dicapai, semakin besar upah yang diterima (Ghofur, R. A. 2020).

### 3) Upah Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem di mana pendapatan usaha dibagi sesuai persentase yang disepakati antara pekerja dan pemilik usaha (Rahman, A. (2010). Sistem ini mendorong kerja sama dan adil jika keuntungan meningkat, tetapi tidak menjamin pendapatan jika usaha mengalami kerugian (Saifudin, S. 2022).

Ketiga sistem ini sering digunakan dalam dunia kerja, terutama dalam UMKM, karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kebutuhan usaha dan kapasitas pekerja.

### c. Dasar Hukum Upah di Muka

Para Ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan pemberian upah sebelum pekerjaan di mulai. Ada ulama yang tidak membolehkan namun ada pula membolehkan praktik tersebut dilakukan. Masing-masing ulama mempunyai dasar hukum atas pernyataan mereka. Berikut ini penulis menguraikan kedua pendapat tersebut.

#### 1. Pendapat yang tidak memperbolehkan upah di muka

Dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (An-Nawawi, I. 2009) dijelaskan bahwa mayoritas ulama seperti Imam Syafi'I, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan pembayaran upah di muka karena dianggap mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah jika upah sudah dibayar sebelum pekerjaan selesai, ada risiko pekerja tidak memenuhi kewajibannya atau pekerjaan tidak diselesaikan dengan baik, yang bisa merugikan pemberi kerja (An-Nawawi, I. 2009). Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas dan tanpa adanya ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, praktik upah di muka dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*). Upah seharusnya dibayarkan sesuai dengan hasil kerja yang telah diselesaikan. Jika pembayaran dilakukan sebelum pekerjaan selesai, pekerja mungkin tidak memberikan hasil yang sebanding dengan apa

yang telah dibayar (Wiranti, N. A. 2021). Imam Malik lebih memilih agar upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai, untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak (Malik, I. b. A. 2006).

Pendapat ini sejalan dengan larangan berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...(Q.S. An-Nisa/4: 29).

Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 29, Allah melarang umat-Nya untuk mengambil atau memakan harta sesama dengan cara yang batil, yaitu melalui jalan yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pelarangan upah di muka dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

## 2. Pendapat yang membolehkan upah di muka

Ulama yang memperbolehkan praktik upah di muka merupakan Imam Ahmad Bin Hambal. Dalam kitab *Al-Mughni* (Ibnu Qudamah, A. 1990) dijelaskan bahwa pembolehan tersebut didasarkan adanya alasan kebutuhan (hajat) dan adat kebiasaan (*urf*). Dalam pandangan ini, upah di muka dianggap sah jika telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan. Pandangan ini juga didukung oleh contoh dari praktik Umar bin Khattab, yang menggunakan sistem upah di muka dalam muamalah dengan penduduk Makkah. Dengan syarat kejelasan akad dan kesepakatan bersama, praktik ini dianggap sesuai dengan kaidah syariah

selama tidak ada unsur penipuan atau ketidakadilan dalam pelaksanaannya (Al-Zuhaili, W. 2012).

#### **d. Manfaat Upah di Muka**

Pemberian upah di muka memiliki beberapa manfaat dalam konteks ekonomi dan hukum, terutama dalam transaksi kerja dan sewa menyewa. Berikut adalah beberapa manfaat upah di muka yang dapat diidentifikasi:

##### **a) Jaminan Keseriusan**

Pemberian upah di muka berfungsi sebagai tanda keseriusan dari pihak yang mempekerjakan. Dengan memberikan uang di muka, majikan menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan hubungan kerja atau sewa, sehingga menciptakan rasa saling percaya antara kedua belah pihak (Bayu, I. M. 2023).

##### **b) Pengikat Kesepakatan**

Pemberian upah di muka berfungsi sebagai pengikat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini membantu mencegah pembatalan sepihak dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Holijah, H. 2019).

##### **c) Mendorong Kinerja Pekerja**

Dalam praktik Pemberian upah di muka, pekerja yang menerima pembayaran di muka cenderung lebih termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja (Hasyim, 2020).

##### **d) Aspek Hukum dan Perlindungan**

Dalam hukum Islam, pemberian upah di muka diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak pekerja dan majikan. Uang yang dibayarkan di muka

dapat menjadi hak pekerja untuk memergunakannya dalam kebutuhan hidupnya (Holijah, H. 2019).

e) Meningkatkan Kepercayaan

Dengan adanya upah di muka, hubungan antara pekerja dan majikan menjadi lebih transparan dan saling menguntungkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi dalam jangka panjang (Al-Zuhaili, W. 2012).

Secara keseluruhan, pemberian upah di muka tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

**e. Resiko Praktik Upah di Muka**

Pemberian upah di muka oleh pemilik usaha kepada pekerja memiliki beberapa resiko yang akan ditimbulkan dalam pengelolaan usaha batu merah, baik itu dari sisi pekerja maupun pemilik usaha. Berikut penjelasannya:

a. Resiko Bagi Pekerja

1) Ketergantungan pada upah di muka

Salah satu risiko utama bagi pekerja adalah ketergantungan pada upah di muka. Pekerja yang terus-menerus meminta upah di awal periode kerja berisiko mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka selama periode kerja berjalan, terutama jika upah di muka yang diterima mencakup keseluruhan upah. Ketergantungan ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas, karena pekerja merasa sudah mendapatkan upah mereka sebelum menyelesaikan pekerjaan. Hal ini bertentangan dengan

prinsip istishlah dalam syariah, yaitu prinsip mendahulukan kemaslahatan (kepentingan umum) dalam menetapkan hukum Islam (Hasyim, M. 2020). Prinsip ini sering digunakan untuk menghadapi situasi yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam syariah, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat (Harun, I. A. 2022). Dalam konteks ini, upah di muka yang diberikan di muka tanpa pengelolaan yang baik dapat menurunkan kesejahteraan jangka panjang pekerja.

## 2) Penurunan Motivasi dan Kualitas Pekerjaan

Ketika pekerja menerima keseluruhan gaji di muka, ada risiko bahwa mereka mungkin kehilangan motivasi untuk bekerja dengan kualitas terbaik, karena tidak ada uang lagi yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini bisa berdampak pada produktivitas dan hasil akhir pekerjaan (Hasyim, M. 2020).

## 3) Risiko Keuangan Selama Pekerjaan Berlangsung

Jika pekerjaan tidak selesai sesuai dengan kesepakatan atau terjadi masalah lain, pekerja mungkin tidak memiliki dana cadangan karena telah menerima seluruh upah di awal. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas finansial mereka di akhir periode dan menimbulkan risiko keberlangsungan pekerjaan mereka di masa depan, terutama jika terjadi perselisihan atau kebutuhan tambahan selama proses pekerjaan (Silmi, N.,2023).

## b. Risiko bagi Pemilik Usaha

### 1) Pekerja Tidak Menyelesaikan Pekerjaan

Pekerja menerima seluruh gaji di muka tanpa jaminan kontrak tertulis, ada risiko besar bahwa pekerja tidak menyelesaikan tugas mereka sesuai perjanjian. Jika pekerja berhenti bekerja atau tidak memenuhi target, pemilik usaha akan kesulitan menagih kembali uang yang sudah dibayarkan. Ini bisa mengakibatkan kerugian finansial, terutama jika jumlah pekerja yang berhenti atau tidak bekerja secara optimal cukup besar (Bayu, I. M. 2023).

### 2) Penurunan Produktivitas

Upah dibayar penuh sebelum pekerjaan dimulai, ada kemungkinan motivasi pekerja untuk bekerja dengan rajin dan efisien akan menurun. Pekerja mungkin merasa tidak ada tekanan untuk bekerja dengan kualitas atau kecepatan yang tinggi, karena mereka sudah mendapatkan bayaran. Hal ini dapat berdampak negatif pada produktivitas keseluruhan usaha, terutama dalam jangka panjang (Baso, F. 2021).

### 3) Sulit Menegakkan Disiplin dan Pengawasan

Tanpa kontrak tertulis dan dengan sistem pembayaran penuh di awal, pemilik usaha akan kesulitan menerapkan disiplin kerja atau memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak patuh. Tanpa alat kontrol seperti pemotongan gaji jika pekerja tidak memenuhi standar, sistem pengawasan menjadi lemah dan pemilik usaha kurang memiliki kekuatan untuk menegakkan aturan kerja yang efektif (Harun, I. A. 2022).

#### 4) Kesulitan Keuangan dan Arus Kas

Membayar pekerja penuh sebelum pekerjaan selesai mempengaruhi arus kas usaha. Pemilik usaha harus menyediakan dana besar di awal, yang bisa menyebabkan kesulitan keuangan, terutama jika terjadi penurunan dalam penjualan batu merah. Kondisi ini bisa memaksa pemilik usaha untuk mencari sumber dana tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembayaran upah, padahal produksi belum berjalan optimal (Hasyim, M. 2020).

#### 5) Ketergantungan pada sistem upah di muka

Kebiasaan membayar upah di muka menjadi budaya di lingkungan tersebut, dan pemilik usaha terjebak dalam ketergantungan pada sistem ini. Hal ini membuat sulit bagi pemilik untuk beralih ke sistem pembayaran yang lebih konvensional atau berdasarkan kinerja. Jika suatu saat pemilik ingin mengubah sistem menjadi lebih berbasis atau hasil kerja, akan ada resistensi yang tinggi dari pekerja, yang dapat mengakibatkan kesulitan mendapatkan tenaga kerja (Silmi, N.,2023).

#### 6) Potensi Penyalahgunaan

Ada risiko bahwa pekerja bisa meninggalkan pekerjaan tanpa menyelesaikan tugas setelah menerima upah di muka, yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik usaha. Untuk mencegah ini, pemilik harus sangat berhati-hati dalam mempekerjakan calon pekerja dan harus membuat perjanjian yang jelas serta memantau kemajuan pekerjaan (Bayu, I. M. 2023).

Selain resiko yang berpotensi hadir kepada kedua belah pihak, terdapat pula potensi pelanggaran prinsip syariah (Istishlah). Praktik upah di muka yang tidak dikelola dengan baik berpotensi melanggar prinsip istishlah, karena dapat mengabaikan kemaslahatan kedua belah pihak. Pemberian upah di muka yang besar tanpa kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab dapat merusak keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dan pemilik usaha, serta menimbulkan ketidakadilan (Dahniar, N. A. 2019).

Berdasarkan uraian resiko dari kedua belah pihak, maka penulis akan menganalisis praktik upah di muka untuk mengidentifikasi aspek positif dan negatif dari sistem ini secara menyeluruh. Berikut analisisnya:

1. *Strengths* (Kekuatan)

- a) Pekerja mendapatkan upah di awal sehingga dapat memenuhi kebutuhan langsung mereka, yang dapat meningkatkan motivasi awal dalam bekerja.
- b) Sistem ini menarik pekerja yang membutuhkan dana segera, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam merekrut tenaga kerja.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

- a) Pekerja mungkin kehilangan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas dan efisiensi tinggi setelah menerima upah penuh di awal.
- b) Pemilik usaha sulit menegakkan disiplin kerja dan memberikan sanksi, karena tidak ada pemotongan gaji yang dapat dilakukan.

### 3. *Opportunities* (Peluang)

- a) Kesempatan untuk menciptakan sistem kontrak kerja yang lebih jelas dan adil, dengan pembayaran upah di muka disesuaikan berdasarkan tahapan pekerjaan.
- b) Pemilik usaha dapat merancang sistem manajemen arus kas yang lebih efisien untuk mencegah kesulitan keuangan.

### 4. *Threats* (Ancaman)

- a) Baik pekerja maupun pemilik usaha dapat terjebak dalam sistem ini, yang sulit diubah ke metode pembayaran berdasarkan kinerja.
- b) Risiko konflik meningkat jika pekerjaan tidak selesai sesuai perjanjian, dan pemilik usaha mungkin kesulitan menagih kembali uang yang telah dibayarkan.

## **2. Konsep Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Upah di Muka Kepada Pekerja Batu Bata**

Hukum ekonomi Islam banyak dijelaskan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah Al mawardi. Beliau adalah seorang ulama besar Islam yang sangat berpengaruh dalam bidang hukum dan pemerintahan. Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Al-Mawardi dikenal sebagai seorang ahli fiqih khususnya hukum Islam yang bermazhab Syafi'i. Beliau memiliki pengaruh yang besar dalam pengembangan teori-teori Islam. Karyanya yang paling terkenal adalah "*Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*" dan "*At-Tanbih wa al-Istifa*" (Iqbal, M. 2015).

Terkait konsep hukum ekonomi Islam terhadap pemberian upah di muka kepada pekerja batu bata, maka teori yang paling relevan dalam menganalisis hal

tersebut adalah teori keadilan (*al-'adl*). Hal ini pula yang dijelaskan oleh Al-Mawardi (1991) bahwa Islam sangat menekankan pentingnya keadilan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Al-Mawardi (1991) keadilan bukan hanya sekedar tindakan yang adil, tetapi juga mencakup sikap batin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan, kepemimpinan, dan hubungan antar individu. Dalam konteks pemberian upah di muka usaha batu bata merah, konsep keadilan ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis agar mendapatkan penjelasan tentang pengelolaan usaha batu bata merah yang adil dan transparan agar tidak menimbulkan hal-hal negatif di antara pihak pemilik usaha dan pekerja.

Menurut pemikiran Al-Mawardi (1991) tentang keadilan dalam bermuamalah memberikan dasar filosofis dan praktis untuk memahami bagaimana prinsip ini diterapkan dalam hubungan kerja. Al-Mawardi (1991) menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga hubungan sosial dan ekonomi dapat berjalan harmonis. Suatu transaksi atau kerja sama perlu diatur dalam perjanjian yang jelas, saling pengertian, dan pengawasan yang memastikan kedua belah pihak mendapatkan manfaat tanpa pelanggaran prinsip syariah (Hakim, L. (2012).

Menurut Al-Mawardi, keadilan (*al-'adl*) adalah prinsip yang mengatur semua aspek kehidupan, terutama dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dalam pandangan Al-Mawardi, keadilan tidak hanya sekedar memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban

antara dua pihak. Hal ini mencakup tiga indikator utama dalam menjelaskan keadilan (*al-'adl*):

Menurut Al-Mawardi (1991), terdapat tiga indikator utama dalam menjelaskan keadilan (*al-'adl*), yaitu: keterbukaan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta kepastian. Ketiga indikator ini memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berikut uraian indikator tersebut dalam kaitannya dengan pemberian upah di muka kepada pekerja batu bata:

#### 1. Keterbukaan

Al-Mawardi (1991) menekankan pentingnya keterbukaan (transparansi) dalam setiap transaksi. Keterbukaan berfokus pada pengungkapan informasi secara jelas, jujur, dan tanpa ada yang disembunyikan. Keterbukaan berarti setiap pihak memahami hak, kewajiban, dan ketentuan yang terkait dalam suatu hubungan atau transaksi (Hasyim, 2020). Dalam konteks pembayaran upah di muka keterbukaan antara pemilik usaha dan pekerja sangat diperlukan dalam kerja sama kedua belah pihak. Hal ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan jujur tentang jumlah upah yang akan diberikan, selain itu perlu adanya informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pemilik usaha dan pekerja. Keterbukaan ini penting untuk meminimalkan risiko kesalahpahaman, terutama dalam kondisi di mana kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dilakukan secara lisan.

Konsep keterbukaan di atas, sesuai dengan penjelasan dalam firman Allah dalam Surah Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).

Ayat ini menegaskan pentingnya mencatat kesepakatan dalam transaksi, termasuk pengungkapan informasi dengan jelas dan jujur. Dalam konteks pembayaran upah di muka, prinsip keterbukaan ini berarti memastikan bahwa semua hak dan kewajiban antara pemilik usaha dan pekerja dijelaskan secara rinci dan dapat dipahami. Dengan cara ini, risiko kesalahpahaman atau sengketa dapat diminimalkan, sebagaimana yang diajarkan oleh prinsip syariah (Hasyim, 2020).

## 2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Menurut Al-Mawardi (1991), keadilan tercapai ketika setiap individu mendapatkan hak yang sesuai dengan kewajibannya. Keadilan mengharuskan kedua pihak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan awal (Effendi, B. 2022). Dalam konteks pembayaran upah di muka, pemilik usaha batu bata berkewajiban memenuhi hak pekerja dengan memberikan upah yang setara dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Sebaliknya, pekerja juga berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati.

Salah satu hadis nabi yang menegaskan pentingnya berlaku adil dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu usaha atau kerja sama. Nabi menjelaskan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menekankan pentingnya pemenuhan hak pekerja, yaitu memberikan upah secara tepat waktu. Dalam konteks pembayaran upah di muka, hadis ini relevan karena menggarisbawahi tanggung jawab pemberi kerja untuk memastikan pekerja mendapatkan haknya secara adil. Namun, pekerja juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati, agar keadilan tercapai sesuai prinsip syariah. Hal ini penting karena dalam Islam, keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam muamalah, termasuk dalam hubungan kerja. Islam mendorong terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat agar tidak ada pihak yang dirugikan (Sari, D. N. 2022).

### 3. Kepastian

Menurut Al-Mawardi (1991) kepastian merujuk pada kejelasan dan ketegasan dalam aturan atau kesepakatan yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok. Kepastian ini penting untuk menciptakan keadilan, karena mencegah keraguan (*gharar*) dan memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak ditetapkan dengan jelas (Nur, E. R. 2017). Sebagaimana hadis nabi yang dijelaskan dalam Matan Taqrib oleh Al-Qadhi Abu Syuja *rahimahullah*:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ.

Artinya:

Tidak boleh melakukan jual beli gharar (H.R. Muslim).

Hadis tersebut menekankan larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar), yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Gharar dalam konteks ini merujuk pada kondisi di mana informasi atau perjanjian tidak jelas, sehingga membuka peluang terjadinya perselisihan atau kecurangan (Holijah, H. 2019). Dalam konteks pembayaran upah di muka, kepastian harus tercipta melalui perjanjian yang jelas, mencakup semua aspek penting, termasuk tindakan yang diambil jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, jika pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sesuai kesepakatan, atau jika pemilik usaha tidak memberi tambahan upah saat pekerja menghasilkan lebih, maka perlu ada mekanisme penyelesaian yang sudah disepakati sebelumnya. Mekanisme ini bisa berupa sanksi, pengembalian sebagian upah, atau mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dengan adil. Tujuannya adalah untuk melindungi hak kedua pihak, mencegah konflik, dan menjaga kepercayaan dalam hubungan kerja.

Selain prinsip keterbukaan, kepastian, dan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi, analisis ini juga dapat ditambahkan dengan prinsip masalah atau kesejahteraan umum. Prinsip masalah dalam ekonomi Islam adalah konsep yang menekankan pentingnya menciptakan manfaat bersama, sekaligus menghindari kemudharatan bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi atau hubungan kerja (Munir, M. M. 2023). Penerapan prinsip *Maslahah* dalam sistem upah di muka dalam usaha batu merah menuntut agar praktik ini dijalankan dengan adil dan

menguntungkan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemilik usaha. Jika upah di muka diberikan tanpa perencanaan yang baik, risiko ketergantungan pekerja dan penurunan produktivitas dapat merugikan kesejahteraan mereka, sehingga tidak sesuai dengan prinsip masalah. Selain itu, ketidakjelasan kontrak dan potensi kerugian bagi pemilik usaha juga bertentangan dengan tujuan masalah, karena keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemilik harus dipertahankan agar tidak menimbulkan ketidakadilan (Munir, M. M. 2023). Dengan demikian, pengelolaan sistem upah di muka yang sesuai dengan prinsip masalah harus memperhatikan kemaslahatan jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip masalah dalam ekonomi Islam, yang menekankan kesejahteraan dan keadilan, dapat dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. Al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil (QS. Al-Baqarah (2): 188).

Ayat ini mengingatkan kita untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak adil, baik bagi pekerja maupun pemilik usaha. Dalam konteks sistem upah di muka, praktik ini harus dikelola dengan adil, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau memanfaatkan pihak lain secara tidak adil.

## B. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Baso, F. (2021). Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas penyebab munculnya praktik perjanjian lisan di Desa Kota Bangun dan analisis perjanjian lisan melalui asas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian lisan di Desa Kota Bangun terjadi karena adanya rasa kepercayaan yang tinggi, hubungan dekat (antara orang yang dikenal atau tetangga), rasa iba, saling membutuhkan, dan kebiasaan masyarakat. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai kasus ini didasarkan pada 13 asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu: Asas Suka Rela, Menepati Janji, Kehati-hatian, Tidak Berubah, Saling Menguntungkan, Kesetaraan, Transparansi, Kemampuan, Kemudahan, Niat Baik, Sebab yang Halal, Kebebasan, dan Tertulis.
2. Zulaini, L. (2020), judul “Analisis Mekanisme Pengupahan Pekerja Industri Batu Bata Ditinjau dari Konsep Ujrah (Studi di Gampong Data Gaseu)”. Penelitian ini mengkaji mekanisme pengupahan dalam industri batu bata, termasuk sistem upah di muka. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengupahan dan bagaimana pekerja seharusnya mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sistem upah pekerja di industri batu bata di Gampong Data Gaseu, Kabupaten Aceh Besar, menggunakan upah borongan yaitu upah diberikan berdasarkan jumlah produksi batu bata yang dihasilkan. Menurut Ekonomi Islam, mekanisme pengupahan di industri tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan dalam konsep Ekonomi Islam.

3. Wahyuni, A. P. (2024), judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Panjar”. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli batu bata dengan sistem upah di muka, menyoroti ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli batu bata dengan sistem upah di muka di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dianggap melanggar ajaran Islam karena ada ketidakjelasan mengenai waktu pengantaran batu bata dan pelunasan pembayaran, yang dapat merugikan penjual. Menurut syariat Islam, transaksi yang sah harus jelas, dengan kesepakatan yang pasti antara penjual dan pembeli mengenai barang, waktu pengantaran, dan pembayaran. Jika ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi, seperti waktu pembayaran dan pengiriman yang tidak pasti, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Silmi, N., (2023), judul “Prospek Usaha Pembuatan Batu Bata Dalam Kesejahteraan Karyawan Menurut Etika Bisnis Islam: (Studi Pada Pengusaha Batu Bata Di Desa Lingkarngago Kelurahan Sungai Bengkal-Kabupaten Tebo)”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan usaha pembuatan batu bata berkontribusi terhadap kesejahteraan karyawan, dilihat dari perspektif etika

bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan usaha batu bata di Desa Lingkarnago telah menerapkan etika bisnis islam dengan baik yakni, memberikan waktu untuk beribadah bagi karyawan, memberikan upah pada karyawan tepat waktu, menerima dan bertanggungjawab apabila konsumen komplain, dan menerapkan prinsip dengan menjelaskan produk yang akan dijual.

5. Dahniar, N. A. (2019), judul “Perilaku Produsen Batu Bata Merah Ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi di Dusun Kaloran Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam perspektif Sosiologi Ekonomi Islam terkait Perilaku Produsen Batu Bata Merah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku produsen batu bata merah di Dusun Kaloran melibatkan tindakan tidak etis, seperti mencampur kualitas batu bata demi efisiensi dan mengejar kuota penjualan, serta pembakaran batu bata di dekat pemukiman. Dalam sosiologi ekonomi Islam, interaksi produsen dibagi menjadi dua, yaitu: (1) interaksi yang mencerminkan keimanan dan kemanusiaan, seperti hubungan dengan pekerja dan distributor, serta (2) interaksi yang tidak mencerminkan nilai-nilai ilahiyat, seperti hubungan dengan konsumen dan masyarakat.
6. Hasyim (2020), judul “Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata Di Kanni Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Penelitian ini membahas praktik upah di muka di lingkungan usaha batu bata di Kab. Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah di muka merupakan kebutuhan pekerja untuk memenuhi biaya hidup sebelum

melakukan pekerjaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman antara pekerja dan pemilik usaha mengenai sistem upah di muka yang diterapkan.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian dari penulis. Baik penelitian dari penulis maupun penelitian dari Hasyim (2020) sama-sama membahas praktik upah di muka di industri batu bata, menyoroti pentingnya upah di muka sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja sebelum pekerjaan selesai. Selain itu, penelitian dari penulis juga sejalan dengan studi Baso (2021) yang meneliti praktik perjanjian lisan dalam hubungan kerja, berfokus pada kepercayaan antara pekerja dan pengusaha, serta Zulaini (2020) yang mengkaji mekanisme pengupahan dengan pendekatan ekonomi Islam, menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem pengupahan.

Perbedaan utama dari penelitian penulis terletak pada fokus yang lebih tajam terhadap aspek etika dan keadilan dalam sistem upah di muka, yang tidak dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian penulis berupaya menganalisis praktik upah di muka dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait prinsip keadilan (*Al-'Adl*) dan transparansi (*ash-shafafiyah*), dengan perhatian khusus pada risiko ketidakadilan dalam pemberian upah di muka. Sementara penelitian lain, seperti Wahyuni (2024) dan Silmi (2023), meneliti aspek umum transaksi dan etika bisnis Islam, penelitian penulis lebih mendalam dalam mengeksplorasi keadilan dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di sektor batu bata.

Berdasarkan hal tersebut, maka posisi penelitian penulis bukan hanya melengkapi penelitian sebelumnya, namun juga memiliki unsur kebaruan yang terletak pada eksplorasi mendalam mengenai etika dan keadilan dalam praktik upah di muka upah dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menambahkan analisis yang lebih tajam mengenai prinsip keadilan dan transparansi, serta mengkaji potensi ketidakadilan yang belum dieksplorasi secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

### **C. Kerangka Pikir**

Praktik pemberian upah di muka dalam usaha batu bata merah dapat dianalisis melalui tiga prinsip utama dalam teori keadilan sebagai yang dijelaskan oleh Mawardi yang memuat prinsip keterbukaan, pemenuhan hak dan kewajiban serta kepastian. Dari perspektif keadilan, permasalahan muncul ketika upah di muka tidak sesuai dengan usaha yang dihasilkan pekerja, sehingga ada potensi ketidakadilan dalam pengelolaan usaha tersebut. Transparansi juga penting, karena kurangnya kejelasan dalam perjanjian upah di muka dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat. Tanpa keterbukaan, ada risiko terjadinya konflik atau pelanggaran hak. Oleh karena itu, pembayaran upah di muka harus disertai dengan mekanisme yang transparan dan adil, seperti kesepakatan kerja yang jelas dan sanksi atas kelalaian pekerja. Hal ini sejalan dengan konsep akhlak Islami yang menuntut tanggung jawab dan amanah dari semua pihak untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah kerugian sepihak.

**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Upah di Muka Pada Pekerja Usaha Batu Bata Merah di Desa Langgea**



**Gambar 2.1. Kerangka Pikir**